



SEKS BEBAS DALAM HADIS DAN DAMPAK TERHADAP PSIKIS

SKRIPSI

Di Serahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag)



Oleh:

PURWADI
NIM.12030411527

Pembimbing I:
Dr. H. Zailani, M. Ag

Pembimbing II:
Dr. Salmaini Yeli, M. Ag

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU
TAHUN 1445 H / 2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H. R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : : **“Seks Bebas Dalam Hadis Dan Dampak Terhadap Psikis”**

Nama : Purwadi
Nim : 12030411527
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2024



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19680423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 19700617 200701 1 003

Sekretaris/Penguji I

Edi Hermanto, S. Th.I, M.Pd.I
NIP. 19860118 202321 1 025

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 119701010200604 1 001

Penguji IV

Dr. Salmainsi Yeli, M.Ag
NIP. 19690601 199203 2 001

Hak ciptaan ini dilindungi Undang-Undang
Menciptakan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Zailani, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Tempat : Pengajuan Skripsi

Keperluan :
Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Purwadi
NIM	: 12030411527
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Seks Bebas Dalam Hadis Dan Dampak Terhadap Psikis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Mei 2024

Pembimbing I

Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002

© Haxcipa Teknik UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 a. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 b. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 c. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 d. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 e. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 f. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 g. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 h. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 i. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 j. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 k. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 l. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 m. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 n. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 o. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 p. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 q. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 r. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 s. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 t. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 u. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 v. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 w. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 x. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 y. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.
 z. Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menuliskan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutipan atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau. Diizinkan mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dr. Salmaini Yeli, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Purwadi
NIM : 12030411527
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul : Seks Bebas Dalam Hadis Dan Dampak Terhadap Psikis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 30 Mei 2024
Pembimbing II

Dr. Salmaini Yeli, M.Ag

NIP. 19690601 199203 2 001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- : Purwadi
- : 12030411527
- : Kisaran, 06 Mei 2001
- : Ushuluddin
- : Ilmu Hadis
- : Seks Bebas Dalam Hadis Dan Dampak Terhadap Psikis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Juli 2024
Yang membuat pereryataan,



Purwadi
NIM. 12030411527

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لو كان العلم يدرك بالمنى, ما كان فى البرية جاهل

Seandainya ilmu itu bisa diraih dengan angan-angan, maka tidak ada orang bodoh di muka bumi ini.

العلم سبحة للحياة

Ilmu adalah perhiasan hidup

Keberhasilanku bukan karena diriku yang hebat,
Melaikan doa orang tuaku yang mustajab

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحبه و من تبعهم بإحسان الى يوم الدين، اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat beserta karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga dengan izin-Nya pula skripsi yang berjudul “Seks Bebas Dalam Hadis dan Dampak Terhadap Psikis” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapat safaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis berusaha secara maksimal dan sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi para pembacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan bantuan dan partisipasi dari pihak lain.

Izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang ditujukan kepada:

1. Kepada orang tua penulis yang mulia dan tercinta yaitu Ayahanda Suroto dan Ibunda Tukimah yang telah memberi sokongan, doa, dan dukungan yang sangat luar biasa selama penulis menimba ilmu di universitas ini. Mudah-mudahan penulis mampu membanggakan kedua orang tua dan menjadi anak yang senantiasa berbakti dan berguna.
2. Kepada Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag, beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizar Nur, S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

telah memfasilitasi dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan sampai menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag, selaku ketua prodi Ilmu Hadis yang memberikan kemudahan, memberikan arahan, bimbingan dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.
5. Kepada Ayahanda Usman. M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, membimbing, dan mengarahkan penulis selama penulis berkuliah di universitas ini
6. Kepada Ayahanda Dr. H. Zailani, M.Ag dan Ibunda Dr. Salmaini Yeli, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan moral dan material yang tidak ternilai harganya. Kebersamaan dan dorongan dari keluarga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada Saudara/i kandung, yaitu Amza Yani, Amika Sandi, Supriadi, Candra Kesuma, Sutya Wandu, Radit Abdul Rizki yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun material. Terima kasih atas doa dan kebersamaan yang selalu memberikan kekuatan bagi penulis.
10. Teman-teman dekat sekaligus terkhusus: M. Arif Khozimudin, Bambang Putra, Taufiqurrahman, dan Adrami Alwi, yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan.
11. Teman-teman mahasiswa Ilmu Hadis angkatan 2020 kelas A, B, dan C, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik yang bersifat material maupun immaterial, dukungan dan semangat, serta motivasi kepada penulis dalam


menyelesaikan skripsi ini, hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan tersebut.

Pekanbaru, 31 Mei 2024

Penulis,

PURWADI

NIM: 12030411527



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Analisis Data.....	10
BAB II KERANGKA TEORI.....	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Seks Bebas	11
2. Dampak	16
3. Psikis	18
B. Kajian Yang Relevan	22
BAB III PEMBAHASAN MATERI.....	26
A. Status Hadis Tentang Perbuatan Seks Bebas	26
1. Matan Hadis	26
2. Pencarian Hadis.....	26
3. Skema Gabungan Sanad.....	30
4. Skema Sanad Riwayat Abu Daud	31
5. Biografi Periwat Hadis	32


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis Ketersambungan dan Keadilan Sanad.....	34
B. Pemahaman Hadis Tentang Perbuatan Seks Bebas.....	35
BAB IV ANALISIS	38
A. Faktor-Faktor Terjadinya Seks Bebas	38
B. Dampak Psikologis Perilaku Seks Bebas	42
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

1) Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	D		

2) Vokal, Panjang, Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= ā misalnya قال menjadi qāla

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (i) panjang= \hat{i} misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang= \hat{u} misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ”iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَ misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرَ menjadi khayru

3) Ta' Marbuthah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbhûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

4) Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a) Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b) Al-Rawi adalah ...
- c) Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “**Seks Bebas Dalam Hadis Dan Dampak Terhadap Psikis**”. Seks bebas merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Perbuatan ini dianggap melanggar norma-norma sosial atau moral yang ada. Seks bebas terjadi karena adanya beberapa sebab, yaitu Pendidikan seks, media sosial, perubahan norma sosial dan pribadi. Dan seks bebas terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor iman, keluarga, lingkungan, dan pergaulan. Padahal jelas-jelas Islam mengharamkan seks bebas. Perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang agama. Maka, pasti ada dampak negatifnya, salah satunya dampak terhadap psikis. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang penulis kemukakan yaitu bagaimana status dan pemahaman hadis tentang perbuatan seks bebas dan Bagaimana dampak seks bebas terhadap psikis. Jenis penelitian ini *library research* dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan *Ma'ani al-Hadits* untuk mengetahui makna hadis tentang perbuatan seks bebas dan keterkaitannya dengan dampak psikis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Hadis Riwayat Sunan Abu Daud, kitab sunnah, bab dalil bahwa iman bertambah dan berkurang tentang keluarnya iman ketika berzina berstatus shahih. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan seks bebas maka imannya keluar dari dirinya. Yang mana keimanan dalam perspektif psikologi mengarah kepada kejiwaan seseorang yang mencakup didalamnya semua fungsi jiwa, perasaan, dan pikiran. *Kedua*, Dampak psikis yang terjadi akibat perbuatan seks bebas yaitu, Malu, *Guilty feeling*, kecemasan, dan kecanduan seks.

Kata Kunci: Seks Bebas, Hadis, Dampak, Psikis.

ABSTRACT

This research entitled: "**Free Sex in Hadith and the Impact on Psychic**". Free sex is sexual activity that is carried out without the bonds of marriage. This act is considered to violate existing social or moral norms. Free sex occurs due to several reasons, namely sex education, social media, changes in social and personal norms. And free sex occurs due to several factors, namely factors of faith, family, environment, and association. Whereas it is clear that Islam forbids free sex. This act is an act that is prohibited by religion. So, there must be a negative impact, one of which is the impact on psychology. In this study, the formulation of the problem that the author puts forward is how the status and understanding of the hadith about free sex and how the impact of free sex on the psyche. This type of research is library research with the method used is qualitative method. The author uses the Ma'ani al-Hadith approach to find out the meaning of the hadith about free sex and its relationship with psychological impact. The results of this study are: First, the Hadith narrated by Sunan Abu Daud, the book of sunnah, the chapter on the proposition that faith increases and decreases about the loss of faith when committing adultery has a sahih status. This hadith explains that people who have free sex have faith out of them. Which faith in the perspective of psychology leads to a person's psychology which includes all mental functions, feelings, and thoughts. Second, the psychological impact that occurs as a result of free sex is shame, guilt feeling, anxiety, and sex addiction.

Keywords: Free Sex, Hadith, Impact, Psychic.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

عنوان هذه الرسالة: "الجنس الحر في الحديث وتأثيره على النفسية". الجنس الحر هو نشاط جنسي يتم دون وجود رابط الزواج. هذا الفعل يُعتبر انتهاكاً للمعايير الاجتماعية أو الأخلاقية الموجودة. يحدث الجنس الحر بسبب عدة أسباب، منها التربية الجنسية، وسائل التواصل الاجتماعي، التغير في المعايير الاجتماعية والشخصية. ويحدث الجنس الحر بسبب عدة عوامل، منها عمل الإيمان، العائلة، البيئة، والصدقات. وبالرغم من أن الإسلام يحرم الجنس الحر بوضوح، فإن هذا الفعل ممنوع دينياً. لذا، فإن له تأثيرات سلبية، منها التأثير على النفسية. في هذا البحث، تتناول المشكلة التي يعرضها الكاتب وهي كيف يتم فهم وضعية وفهم الحديث بشأن الجنس الحر وكيفية تأثير الجنس الحر على النفسية. نوع هذا البحث هو بحث مكتبي باستخدام المنهج النوعي. استخدم الكاتب منهج "معاني الحديث" لمعرفة معنى الحديث بشأن الجنس الحر وعلاقته بالتأثير النفسي. أما نتائج هذا البحث فهي: أولاً، الحديث الوارد في سنن أبو داود، كتاب السنة، باب الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص بشأن خروج الإيمان عند الزنا يعتبر صحيحاً. يوضح هذا الحديث أن الشخص الذي يمارس الجنس الحر فإن إيمانه يخرج من نفسه. حيث يشير الإيمان في المنظور النفسي إلى نفسية الشخص التي تشمل جميع وظائف الروح، والمشاعر، والأفكار. ثانياً، التأثيرات النفسية الناتجة عن فعل الجنس الحر هي، الخجل، الشعور بالذنب، القلق، والإدمان الجنسي.

الكلمات المفتاحية: الجنس الحر، حديث، تأثير، نفسي.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seks bebas atau yang dikenal dengan *extra marital intercourse* atau *kinky sex*, merupakan aktifitas seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, dan dianggap sebagai masalah sosial pada lingkungan tertentu. Seks bebas yang terjadi pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perubahan hormonal, pendidikan, penerimaan informasi yang masif, pengetahuan, pengalaman saat masa anak-anak, lingkungan pergaulan, sampai dengan pembinaan religi.¹ Pengertian seks bebas menurut Kartono merupakan perilaku yang didorong oleh hasrat seksual, dimana kebutuhan tersebut menjadi lebih bebas jika dibandingkan dengan sistem regulasi tradisional dan bertentangan dengan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Desmita seks bebas adalah segala cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual, seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual, tetapi perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma karena remaja belum memiliki pengalaman tentang seksual.²

Era modern seperti sekarang ini didukung oleh teknologi yang semakin canggih setiap orang dapat mengakses berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dengan mudah. Salah satunya adalah keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang dilarang berdasarkan norma atau nilai yang dimiliki, namun mereka penasaran untuk mengetahui dan mencobanya. Sebagian besar masyarakat masih memiliki paradigma pendidikan seks adalah sesuatu yang vulgar dan sepatutnya setiap orang

¹ Suci Dwi Aningsih et al., “Hubungan Jenis kelamin dan Pengetahuan Tentang IMS Dengan Perilaku Seks bebas Pada Remaja”.hlm. 3.

² Psychologymania, “Pengertian seks Bebas”, <https://www.psychologymania.com/2012/06/pengertian-seks-bebas.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 10.32 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus belajar dari lingkungannya. Pandangan masyarakat pada umumnya mengungkapkan bahwa rata-rata bagi orang tua, membicarakan seks dan seksualitas adalah sesuatu pemahaman yang baru.³

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suharni dan Mohd Haramen Secara psikologis seks bebas memberikan dampak hilangnya harga diri, perasaan dihantui dosa, perasaan takut hamil pada remaja, lemahnya ikatan kedua belah pihak yang menyebabkan kegagalan setelah menikah, serta penghinaan terhadap masyarakat. Maka pengendalian hawa nafsu sebagai jihad terbesar sepanjang hidup dengan kepatuhan dan keimanan pada ajaran agama.⁴

Hasil survei Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) tahun 2008 di 33 Provinsi di Indonesia diketahui bahwa 97% remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno, 93.7% remaja SMP dan SMA pernah melakukan *genital stimulation* (meraba alat kelamin) dan oral seks, 62.7% remaja SMP dan SMA mengatakan tidak lagi perawan dan 21.2% remaja mengaku pernah aborsi karena seks bebas. (BKKBN, 2010). Data Pusat Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 2006 menunjukkan bahwa kisaran usia yang pernah melakukan hubungan seks pranikah atau seks bebas. Hasil survei Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) tahun 2008 di 33 Provinsi di Indonesia diketahui bahwa 97% remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno, 93.7% remaja SMP dan SMA pernah melakukan *genital stimulation* (meraba alat kelamin) dan oral seks, 62.7% remaja SMP dan SMA mengatakan tidak lagi perawan dan 21.2% remaja mengaku pernah aborsi karena seks bebas. (BKKBN, 2010). Data Pusat Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 2006 menunjukkan bahwa kisaran usia yang pernah melakukan hubungan seks pranikah atau seks bebas pada usia 13- 18 tahun. Data juga

³ Alifah, Apsari, and Taftazani, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah", Vol. 2 No. 3 (Desember 2021). Hlm. 530.

⁴ Mohd Haramen and Suharni, "Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pengajaran Dan Kajian Islam* 1, no. 1 (2021), hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan 2.5 juta perempuan pernah melakukan aborsi per tahun di akibatkan karena perilaku seks bebas dan 27% di antaranya dilakukan oleh remaja dengan cara tidak aman.⁵

Masalah seks bebas telah menjadi pembahasan global dan melibatkan berbagai kalangan. Negara maju dan hingga negara terbelakang telah menghadapi persoalan ini secara serius dan berupaya mengatasi dampaknya. Sering diakui bahwa kerugian yang sebenarnya dalam perzinahan adalah kesehatan reproduksi dan psikologis. Perilaku seks bebas mengakibatkan kesehatan reproduksi berada pada ketidakseimbangan fungsi, sedangkan secara psikologis salah satu dampak negatifnya adalah hilangnya harga diri. seorang sosiolog yang berafiliasi dengan Institute for Research on Women and Gender di Stanford University, mengatakan berbagai penelitian menunjukkan seks bebas telah meningkat, dengan 25 hingga 50% wanita yang sudah menikah dan 50 hingga 65% pria yang sudah menikah saat ini telah memiliki setidaknya satu kali hubungan saat dalam suatu pernikahan.⁶

Islam mengharamkan seks bebas (zina), lebih dari itu Islam mensyariatkan untuk menikah, dan banyak sekali ayat-ayat al- Quran yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai- nilai yang mulia, diantaranya adalah anjuran untuk memelihara kemaluan, QS. Al-Mu'minin ayat 5:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”.

Ayat ini memerintahkan betapa pentingnya menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan

⁵ Yati Purnama, “Faktor Penyebab Seks Bebas Pada Remaja,” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 2 (2020), hlm. 159.

⁶ Tamrin Talebe, “Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit didalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan, dan menceraai-beraikan sendi-sendinya.⁷ Dalam Al – Quran surah al – Isra’ ayat 32 Allah STW. Berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Menurut Wahbah Al - Zuhaili, larangan mendekati zina dapat dimaknai pula pada larangan untuk mendekati penyebab dan segala hal yang mendorong untuk melakukan kekejian itu. Sesuai disebutkan *fahisyah* karena memang didalamnya terkandung pelanggaran terhadap kehormatan diri manusia itu sendiri, adanya pencampuran nasab antara laki-laki satu dengan lainnya, dampak pula pada penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar masyarakat dengan hancurnya tatanan keluarga, penyebaran dan sumber kekacauan, menyebarkan penyakit kelamin yang dapat mematikan dan akan berdampak pada kehinaan serta lemah dalam kehidupan.⁸

Banyak hadis yang berkaitan dengan seks bebas (Zina). Berikut salah satu hadis Rasulullah SAW. Yang membahas tentang perzinaan dalam Sunan Abu Daud, Kitab Sunnah, Bab dalil bahwa iman bertambah dan berkurang.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدِ الرَّمْلِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنِى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ⁹

⁷ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85-

⁸ Tamrin Talebe, “Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 1 (2019), hlm. 86.

⁹ Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 4, (Beirut: Al – Maktabah Al – ‘Ashriyah, 1431 H), hlm. 222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin suwaid al – Ramli, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah mengabarkan kepada kami Nafi’ maksudnya Nafi’ bin Zaid berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu al – Hadi bahwa Sa’id bin Abu Sa’id al – Maqburi menceritakan kepadanya, bahwasanya ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika seorang laki – laki berzina maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan, jika ia telah lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya”.

Hadis di atas menerangkan bahwa, seseorang yang melakukan perbuatan zina maka imannya akan keluar dari dirinya. Ketika seseorang itu tidak terdapat keimanan pada dirinya, pasti akan berdampak buruk. Salah satu dampak yang dapat terjadi yaitu dari segi psikologis. Keimanan adalah suatu proses kejiwaan yang tercakup di dalamnya semua fungsi jiwa, perasaan dan pikiran sama-sama meyakinkannya. Keimanan adalah proses kejiwaan yang melibatkan fungsi kognisi dan afeksi secara bersama. Keimanan yang sesungguhnya harus ada realisasinya dalam segala sikap dan tindakan. Orang yang benar-benar beriman akan merasa ridha dan ikhlas, tidak merasa kesepian, resah dan cemas, hatinya tenteram dan bahagia.¹⁰ Hadis di atas ada dalam kitab Sunan Abu Daud, ulama berpendapat bahwasanya hadis yang ada di dalamnya tidak semuanya shahih.

Oleh karena itu, dari penjelasan yang penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan judul “**Seks Bebas dalam Hadis Dan Dampak Terhadap Psikis**”.

B. Penegasan Istilah

1. Seks Bebas

Seks bebas adalah perilaku seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau hubungan yang serius antara pasangan. Seks bebas dapat melibatkan aktivitas seksual seperti hubungan seksual, petting, atau masturbasi tanpa adanya komitmen jangka panjang

¹⁰ Shodiq, “Pengukuran Keimanan: Perspektif Psikologi”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 No.1 (April 2014), hlm. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pasangan tersebut. Fenomena seks bebas ini semakin marak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹¹

2. Hadis

Pengertian hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, dan disebut juga berita (*khobar*). Secara terminologis menurut ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, sifat-sifat, keadaan dan *himmah*-nya.¹²

3. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹³

4. Psikis

Psikis sendiri berasal dari bahasa Latin *psyche* yang memiliki arti roh, sukma, atau jiwa. Yang bisa dikatakan bahwa psikis merupakan sifat yang berkaitan dengan kejiwaan. Dengan demikian, psikis dapat dijelaskan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kejiwaan, atau kondisi rohani seseorang.¹⁴

C. Identifikasi Masalah

Dari apa yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, telah teridentifikasi masalahnya apa saja. Hal ini juga menjadikan penulis

¹¹ Geograf, *Pengertian Seks Bebas: Definisi dan penjelasan Lengkap Menurut Ahli*, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-sex-bebas/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 23.10 WIB.

¹² Muhammad Yahya, *Umul Hadis (Sebuah Pengantar Dan Aplikasinya)* (Sulawesi Selatan: Penerbit Syahadah, 2016).

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/dampak>, diakses pada 12 Desember 2023, pukul 11.53 WIB.

¹⁴ Raehatul Jannah, *Perbedaan Antara Psikis dan Mental*, <https://dosenpsikologi.com/perbedaan-antara-psikis-dan-mental>, Diakses pada 25 Juni 2024, Pukul 16.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdorong untuk menulis penelitian ini sebagai wasilah di masyarakat. Adapun identifikasi masalahnya yaitu :

1. Perlu adanya analisis status dan pemahaman hadis tentang perbuatan seks bebas.
2. Banyaknya Perilaku seks bebas yang terjadi hingga mencakup berbagai kalangan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif yang diakibatkan dari perbuatan seks bebas.
4. Terdapat berbagai dampak psikis pada pelaku seks bebas yang hal ini ini tidak diketahui pelaku.

D. Batasan Masalah

Perilaku seks bebas yang terjadi dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, salah satunya yaitu dampak *psikis* terhadap pelakunya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan pelaku terhadap dampak *psikis* dari seks bebas. Hadis yang membahas mengenai perilaku seks bebas terdapat dalam dua kitab hadis, yaitu Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi. Dalam penelitian ini, hadis yang menjadi fokus pembahasan yaitu hadis tentang keluarnya bagi pelaku zina yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis tersebut terdapat dalam *Sunan Abu Daud*, kitab *sunnah*, bab dalil bahwa iman bertambah dan berkurang, nomor hadis 4690. Dalam penelitian ini juga menggunakan kitab syarah untuk memahami makna hadis. Kitab syarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Aunul Ma'bud*, *Syarah Sunan Abu Daud li Ibn Ruslan*, *Syarah Sunan Abi Daud li 'Abbad*, dan *Fathul Bari*. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan dampak *psikis* dari perbuatan seks bebas.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status dan pemahaman hadis tentang perbuatan seks bebas ?
2. Bagaimana dampak seks bebas terhadap psikis ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status dan pemahaman hadis tentang perbuatan seks bebas.
2. Untuk mengetahui dampak seks bebas terhadap psikis.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pandangan Islam tentang seks bebas berdasarkan hadis. Hal ini bisa memperkaya literatur keagamaan dan mendukung studi lebih lanjut di bidang teologi dan moralitas Islam.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari seks bebas yang berupa dampak psikis.

d) Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yang mana penyelesaian masalahnya menggunakan data atau informasi dengan berbagai macam teori terkait yang di peroleh dari perpustakaan. Peneliti membutuhkan kitab – kitab Islam, buku, skripsi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang dapat diakses via internet yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Dalam kajian yang akan diteliti tentang Seks Bebas Dalam Hadis Dampak Terhadap Psikis dengan kajian ilmu Ma'anil Hadis untuk mencari makna hadis. Sehingga dibutuhkan kitab hadis yang berkaitan dan dikuatkan dengan syarah dari kitab hadis, buku – buku, jurnal, dan artikel yang sesuai dengan tema penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tampilannya berupa kata-kata lisan ataupun tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.¹⁵ Menurut Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶

3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, tentunya ada dua sumber data yang penulis jadikan batu loncatan dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang paling utama dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, sumber data primer yang penulis gunakan ialah hadis riwayat Sunan Abu Daud nomor hadis 4690 bab dalil bahwa iman bertambah dan berkurang. Tidak hanya hadisnya saja akan tetapi peneliti menggunakan syarah ataupun penjelasan untuk mengetahui isi kandungan hadis tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Kemudian untuk sumber data sekunder (data pendukung) pada penelitian ini, penulis banyak menjadikan kitab-kitab syarah hadis, buku, jurnal, artikel, kitab takhrij hadis, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dampak seks bebas terhadap *psikis*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian (*library research*) yaitu penelitian

¹⁵ Sabdu Sitooyo and M. Ali Sodir, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.28.

¹⁶ Zuchi Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan berbagai macam referensi dan literatur yang terkait. Penelitian ini membahas hadis Nabi SAW yang dikaji dari segi makna hadis. Adapun Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Menentukan judul yang akan dikaji.
- b. Mengumpulkan buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perilaku seks bebas dan dampak *psikis*-nya.
- c. Mencari hadis tentang perilaku seks bebas.
- d. Menelusuri hadis dalam kitab takhrij.
- e. Mencantumkan hadis yang akan penulis teliti.
- f. Membuat skema sanad.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan penulis melakukan kritik hadis dengan dua cara, yaitu analisis sanad dan analisis matan. Adapun analisis data tersebut penulis jelaskan sebagai berikut.

a. Analisis sanad

Dalam menganalisis sanad penulis menggunakan ilmu *Rijal al-Hadits, al Jarhu Wa Ta'dil*, melihat tahun lahir dan tahun wafat perawi, ketersambungan antara guru dengan dengan murid, dan bagaimana proses periwayatan dan penerimaan hadisnya, yang mana hal itu akan berpengaruh terhadap kualitas hadis.

b. Analisis matan

Dalam menganalisis matan, penulis menjelaskan makna hadis tentang perilaku seks bebas dari kitab syarah serta keterkaitannya dengan dampak seks bebas terhadap *psikis*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Seks Bebas

a. Pengertian Seks Bebas

Pengertian seks bebas menurut Kartono merupakan perilaku yang didorong oleh hasrat seksual, dimana kebutuhan tersebut menjadi lebih bebas jika dibandingkan dengan sistem regulasi tradisional dan bertentangan dengan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Desmita seks bebas adalah segala cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual, seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual, tetapi perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma. Menurut Sarwono menyatakan, bahwa seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis, mulai dari tingkah laku yang dilakukannya seperti sentuhan, berciuman (*kissing*) berciuman belum sampai menempelkan alat kelamin yang biasanya dilakukan dengan memegang payudara atau melalui oral seks pada alat kelamin tetapi belum bersenggama (*necking*), dan bercumbuan sampai menempelkan alat kelamin yaitu dengan saling menggesek-gesekan alat kelamin dengan pasangan namun belum bersenggama (*petting*), dan yang sudah bersenggama (*intercourse*), yang dilakukan diluar hubungan pernikahan.¹⁷

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya seks bebas adalah perilaku seksual yang bertentangan dengan norma masyarakat yang dilakukan secara bebas tanpa adanya ikatan pernikahan.

¹⁷ Psychologymania, "Pengertian seks Bebas", <https://www.psychologymania.com/2012/06/pengertian-seks-bebas.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 10.32 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Macam-Macam Seks Bebas

Adapun macam-macam perilaku seks bebas menurut Afriyani, antara lain :

- 1) *Kissing*, berciuman berupa pertemuan bibir dengan bibir pada pasangan lawan jenis yang didorong oleh hasrat seksual.
- 2) *Necking*, bercumbu tidak sampai pada menempelkan alat kelamin, biasanya dilakukan dengan berpelukan, memegang payudara, atau melakukan oral seks pada alat kelamin tetapi belum bersenggama.
- 3) *Petting*, upaya membangkitkan dorongan seksual dengan cara bercumbu sampai menempelkan alat kelamin, dan menggesek-gesekkan alat kelamin dengan pasangan namun belum bersenggama.
- 4) Seksual *Intercourse*, terjadi kontak melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.¹⁸
- 5) Prostitusi, didefinisikan sebagai praktik melakukan hubungan seksual dengan imbalan uang atau bentuk pembayaran lainnya¹⁹. Dalam konteks Indonesia, prostitusi sering disebut juga sebagai pelacuran, yang mengacu pada perilaku menjual jasa seksual untuk mendapatkan upah.

c. Penyebab terjadinya Seks Bebas

Seks bebas, yang merujuk pada aktivitas seksual di luar ikatan pernikahan dan norma sosial yang berlaku, dapat dipengaruhi oleh berbagai penyebab yang saling terkait. Berikut ini beberapa penyebab terjadinya seks bebas.

1) Kurangnya Pendidikan Seks

Pendidikan seks yang tidak memadai atau bahkan absen sama sekali dalam sistem pendidikan formal maupun informal

¹⁸ Nurul Jannah Ramadhani, Sulaiman Samad, and Suciani Latif, "Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pangrang)," *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies* 3, no. 4 (2023), hlm. 77.

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di rumah dapat menyebabkan orang mencari informasi dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Media sosial, teman sebaya, atau konten pornografi sering kali menjadi rujukan utama, yang sayangnya sering kali menyajikan gambaran yang tidak realistis atau bahkan menyesatkan tentang seksualitas. Akibatnya, banyak orang yang memiliki ekspektasi yang keliru tentang hubungan seksual dan kurang memahami pentingnya keamanan dan kesehatan reproduksi²⁰.

Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai moral, etika, dan agama terkait seksualitas juga berkontribusi pada meningkatnya kasus seks bebas. Tanpa pemahaman yang kuat tentang aspek spiritual dan etis dari seksualitas, individu mungkin tidak memiliki kerangka moral yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, ketidaktahuan tentang dampak psikologis dan sosial dari aktivitas seksual pranikah dapat membuat seseorang mengabaikan risiko emosional dan konsekuensi jangka panjang dari perilaku seksual mereka²¹.

2) Media sosial

Pada zaman sekarang semua orang memiliki kesempatan untuk mengakses berbagai jenis informasi, termasuk yang mengandung adegan seksual secara implisit. Media, baik elektronik maupun cetak, seringkali menyajikan konten yang terlalu dini atau tidak pantas bagi anak-anak dan remaja. Sering kali kita mendengar berita tentang meningkatnya angka seks bebas di kalangan remaja dan dewasa, yang salah satunya disebabkan oleh mudahnya akses mereka terhadap materi pornografi. Tren lainnya adalah penggunaan jejaring sosial

²⁰ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 89-92.

²¹ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 290-293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti Facebook dan Instagram yang populer di masyarakat. Meskipun jejaring sosial ini memiliki manfaat positif seperti mempererat hubungan dan menyediakan informasi terbaru, mereka juga membawa dampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif tersebut meliputi gangguan privasi, kecanduan yang mengganggu waktu belajar, dan pengaruh buruk yang mendorong perilaku seks bebas.²²

Selain itu, media sosial juga mempermudah interaksi antara individu tanpa batasan geografis, yang dapat mengarah pada hubungan romantis atau seksual yang lebih cepat terbentuk. Fitur-fitur seperti pesan pribadi dan video call memungkinkan pengguna untuk membangun kedekatan dengan orang yang baru dikenal secara online. Hal ini dapat meningkatkan risiko pertemuan fisik yang berujung pada aktivitas seksual, terutama ketika pengguna kurang memiliki keterampilan dalam menilai risiko atau membuat keputusan yang bijak²³

Beberapa bulan lalu media sosial memperlihatkan kasus tiga anak kecil yang melakukan tindakan asusila di pemakaman umum. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian ternyata anak-anak tersebut menyimpan film porno di dalam ponselnya. Miris sekali tentunya, kita diperlihatkan pemberitaan yang semacam itu. Media sosial yang harusnya menjadikan kita lebih mudah, justru bisa juga membuat kita terjerumus pada perbuatan yang menyimpang.

3) Perubahan Norma Sosial

Perubahan norma sosial yang menyebabkan meningkatnya seks bebas di Indonesia dapat dilihat dari

²² Fauziah, Tarigan, and Hakim, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021.", hlm. 1539-1530.

²³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 113-115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa aspek. Pertama, globalisasi dan masuknya budaya Barat telah mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap seksualitas. Media massa dan internet mempermudah akses terhadap konten pornografi dan informasi seksual yang tidak terkontrol, sehingga mengubah persepsi tentang hubungan seksual pranikah²⁴. Hal ini diperparah dengan melemahnya kontrol sosial dan pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak muda.

pergeseran nilai-nilai tradisional dan religiusitas di kalangan generasi muda turut berkontribusi pada meningkatnya perilaku seks bebas. Nilai-nilai agama dan budaya yang dahulu menjadi panduan moral kini mulai terkikis oleh gaya hidup hedonis dan individualis. Banyak remaja dan dewasa yang menganggap hubungan seks pranikah sebagai hal yang wajar, asalkan dilakukan atas dasar suka sama suka. Mereka cenderung mengabaikan norma-norma sosial dan agama yang melarang hubungan seksual di luar pernikahan.²⁵

perubahan pola interaksi sosial dan gaya hidup perkotaan juga berperan dalam meningkatkan kasus seks bebas. Maraknya tempat hiburan malam, kos-kosan bebas, dan mudahnya akses terhadap kamar hotel memberikan kesempatan lebih besar bagi pasangan untuk melakukan hubungan seksual. Selain itu, meningkatnya usia pernikahan karena fokus pada pendidikan dan karir juga mendorong sebagian orang untuk mencari pelampiasan kebutuhan seksual di luar pernikahan. Perubahan-perubahan norma sosial ini

²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 164.

²⁵ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja...*, hlm. 89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara kolektif telah berkontribusi pada meningkatnya fenomena seks bebas di Indonesia.²⁶

4) Pribadi

Perilaku manusia disebabkan oleh *triadic* (timbang balik) yang melibatkan perilaku, kognitif dan faktor lingkungan. Ketiga faktor tersebut “saling menentukan” satu sama lain. Dimana perlakuan yang diberikan secara berulang-ulang membentuk sebuah pemikiran dengan adanya keinginan yang didasarkan ada Need Afiliasi. Motivasi berafiliasi adalah keinginan untuk mendekati diri, bekerja sama atau membalas ajakan orang lain yang bersekutu (orang lain yang menyerupai atau menyukai subjek), membuat senang dan mencari afeksi dari objek yang disukai, patuh dan setia kepada seorang kawan. Kemudian diperkuat dengan perilaku seks yang dilakukan secara berulang-ulang, membentuk sebuah *habbit* yang berujung pada kebutuhan seksual yang harus terpenuhi.²⁷

2. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.²⁸ Dampak menurut Gorys dalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukanya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat sehingga

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 197.

²⁷ Kholidiyah Fadlilah and Iin Tri Rahayu, “Dinamika Psikologis...”

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/dampak>, diakses pada 12 Desember 2023, pukul 11.53 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktivitas dapat pula dilakukan oleh manusia.²⁹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu tindakan yang diakibatkan oleh perubahan tingkah laku seseorang, baik positif maupun negatif. Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Setiap keputusan yang diambil seseorang biasanya mempunyai akibat tersendiri.

Setiap keputusan yang diambil pasti mempunyai dampak, baik berupa dampak positif maupun negatif. Pengertian dampak positif dan dampak negatif, khususnya:³⁰

a) Dampak positif

Dampak positif mengacu pada hasil atau efek yang menguntungkan atau diinginkan dari suatu tindakan atau peristiwa. Dampak positif biasanya membawa perbaikan, kemajuan, atau manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat atau terkena dampaknya. Hal ini dapat berupa peningkatan kesejahteraan, efisiensi, atau kualitas hidup secara umum³¹

b) Dampak negatif

Dampak negatif merujuk pada akibat atau konsekuensi yang merugikan atau tidak diinginkan dari suatu tindakan, kebijakan, atau fenomena tertentu. Dampak ini dapat mempengaruhi individu, masyarakat, lingkungan, atau sistem secara keseluruhan.

²⁹ Muh Dwiky Novendra, "Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur Dikota Bunan Kecamatan," *Jurnal Ilmiah Society* 1, no. 1 (2021): 1–7.

³⁰ Andreas G. Ch. Tampi, "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu," *Acta Diurna* V, no. 1 (2016): 3., *Acta Diurna*, Vol. V No. 1 (2016).

³¹ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak negatif sering kali dikaitkan dengan kerugian, penurunan kualitas, atau gangguan terhadap kondisi yang ada sebelumnya³²

3. Psikis

kata psikis berarti sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan. Sementara itu, Kamus Thesaurus Indonesia memaknai psikis dengan dua arti: Kejiwaan, spiritual, Intelektual, mental, psikologis, dan serebral.³³ Menurut Rafi Sapuri kata psikis diartikan sebagai jiwa. Psikis adalah gejala psikologis yang dapat dilihat dan diindera, jika telah terakumulasi dalam bentuk tingkah laku, baik yang disengaja maupun pada gerakan refleksi.³⁴

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa psikis adalah istilah yang merujuk pada aspek jiwa, mental, emosional, dan psikologis dari individu. Psikis mencakup berbagai proses dan fenomena yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, motivasi, dan kepribadian seseorang. Istilah ini berasal dari kata Yunani *psyche* yang berarti jiwa atau roh, dan sering digunakan dalam konteks psikologi untuk menggambarkan keseluruhan aspek kejiwaan seseorang.

Psikis mencakup berbagai aspek mental dan emosional yang mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental seseorang. Berikut adalah beberapa komponen utama dari psikis:

a. Kognitif

Secara bahasa kognitif berasal dari bahasa Latin “*cogitare*” yang memiliki arti berpikir.³⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 342.

³³ Hairul Hudaya, “KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA (Perspektif Undang-Undang PKDRT Dan Hadis),” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 16, no. 1 (2018), hlm. 55.

³⁴ Rafy Sapuri, *Psikologi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2009), hlm. 165.

³⁵ Fauziah Nasution, *Psikologi Umum: Buku Panduan Untuk Fakultas Tarbiyah*, (Medan: IAIN SU Pre, 2011), hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan faktual yang empiris.³⁶ Kognitif mengacu pada proses mental yang terlibat dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui pikiran, pengalaman, dan indera. Ini mencakup berbagai fungsi mental seperti perhatian, memori, penilaian, evaluasi, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pembentukan konsep.³⁷

b. Kepribadian

Kepribadian merupakan suatu konsep yang kompleks dalam psikologi, merujuk pada pola karakteristik yang relatif stabil dan menetap dalam diri seseorang. Menurut Alwisol, kepribadian dapat didefinisikan sebagai bagian dari jiwa yang membangun keberadaan manusia menjadi satu kesatuan, tidak terpecah-belah dalam fungsi-fungsi³⁸. Definisi ini menekankan pada aspek integratif dari kepribadian yang membentuk keseluruhan diri individu.

Dalam konteks psikologi Indonesia, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kepribadian adalah susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia³⁹. Pandangan ini menekankan aspek kultural dalam pembentukan kepribadian, yang relevan dengan keberagaman budaya di Indonesia.

c. Konsep Diri

Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan⁴⁰. Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan berkembang dari

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 579.

³⁷ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 65-67.

³⁸ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 2.

³⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.

⁴⁰ Rohmalina Wahab, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman yang terus menerus dan terdiferensiasi. Dasar dari konsep diri individu ditanamkan pada saat-saat dini kehidupan anak dan menjadi dasar yang mempengaruhi tingkah lakunya di kemudian hari⁴¹.

Perkembangan konsep diri merupakan proses yang terus berlanjut di sepanjang kehidupan manusia. Symonds menyatakan bahwa persepsi tentang diri tidak langsung muncul pada saat kelahiran, tetapi mulai berkembang secara bertahap dengan munculnya kemampuan perseptif⁴². Konsep diri terbentuk karena adanya interaksi seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Apa yang dipersepsikan seseorang tentang dirinya akan mempengaruhi penilaiannya terhadap dirinya sendiri dan perilakunya⁴³.

d. Emosional

Emosional merujuk pada aspek psikologis yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Ini mencakup kemampuan untuk mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengelola berbagai emosi yang dialami seseorang. Emosional juga melibatkan respon afektif terhadap situasi atau stimulus tertentu, yang dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, dan interaksi sosial seseorang. Menurut Sarwono, emosi adalah reaksi penilaian (positif atau negatif) yang kompleks dari sistem saraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam dirinya sendiri.⁴⁴

e. Motivasi

Motivasi dapat didefinisikan sebagai dorongan internal yang mengaktifkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku

⁴¹ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 163.

⁴² Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 138.

⁴³ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 99.

⁴⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 124-125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang menuju pencapaian tujuan tertentu⁴⁵. Dalam konteks psikologi, motivasi sering dibagi menjadi dua jenis utama: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik⁴⁶. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu, seperti minat atau kesenangan dalam melakukan suatu aktivitas. Sementara itu, motivasi ekstrinsik didorong oleh faktor-faktor eksternal seperti penghargaan, hukuman, atau pengakuan sosial⁴⁷.

f. Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah kondisi psikologis di mana individu mampu menyadari potensi dirinya, mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu berkontribusi pada komunitasnya. Ini bukan hanya tentang tidak adanya gangguan mental, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menikmati hidup, mencapai keseimbangan antara aktivitas dan usaha untuk mencapai ketahanan psikologis. Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk berfungsi optimal dalam kehidupan sehari-hari, menjalin hubungan yang positif, dan beradaptasi dengan perubahan serta mengatasi adversitas Kepribadian⁴⁸.

Kesehatan mental juga melibatkan kemampuan untuk mengelola pikiran, emosi, dan perilaku secara efektif. Ini termasuk kemampuan untuk membangun harga diri yang sehat, memiliki pandangan yang realistis tentang diri sendiri dan dunia sekitar, serta mengembangkan keterampilan coping yang efektif. Kesehatan mental yang optimal memungkinkan seseorang untuk memiliki fleksibilitas kognitif, regulasi emosi yang baik, dan

⁴⁵ Jhon W. Santrock, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 50.

⁴⁶ Saiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 149-150.

⁴⁷ Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 33.

⁴⁸ Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental: Perspektif Psikologis dan Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 25-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketahanan dalam menghadapi stres. Selain itu, kesehatan mental yang baik juga berkaitan dengan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal yang memuaskan, serta berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam masyarakat⁴⁹

B. Kajian Yang Relevan

1. Skripsi penelitian oleh Tessa Hari Wulandari, Institusi Agama Islam Islam Batu Sangkar yang berjudul “Pemahaman Siswa Terhadap Seks Bebas Pada Siswa SMP 1 Batipuh”.⁵⁰ Penelitian ini membahas pemahaman siswa SMP 1 Batipuh tentang bahasa seks bebas. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan instrumen yang digunakan adalah angket, dengan populasi sebanyak 92 siswa dan sampel sebanyak 30 siswa. Skripsi ini menunjukkan pemahaman siswa terhadap bahaya seks bebas dari segi biologis, psikologis, dan sosial tergolong tinggi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah hadis tentang keluarnya iman ketika melakukan seks bebas dan dampak terhadap psikis.
2. Skripsi penelitian oleh Mopa Elmi Likha, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Faktor Psikologis Penyebab Seks Bebas (Studi Kasus Pada Mantan dan Perilaku Seks)”.⁵¹ Dalam skripsi ini membahas faktor penyebab terjadinya seks bebas. Dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan Teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Skripsi ini menunjukkan bahwa faktor psikologis yang mempengaruhi seks bebas diantaranya adalah *curiosity*, dukungan sosial, kontrol diri, pola asuh, mispersepsi terhadap *relationship*, *strom* dan stress, serta seks dijadikan sebagai pelampiasan. Perbedaan

⁴⁹ Siswanto, *Kesehatan Mental: Konsep, Cakupan, dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Andi, 2007), hlm. 14-16.

⁵⁰ Tessa Hari Wulandari, “Pemahaman Siswa Terhadap Seks Bebas Pada Siswa SMP 1 Batipuh”, *Skripsi*, Batu Sangkar: IAIN Batu Sangkar, 2021.

⁵¹ Mopa Elmi Likha, “Faktor Psikologis Penyebab Seks Bebas (Studi Kasus Pada Mantan dan Perilaku Seks)”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian ini adalah seks bebas dalam hadis dan dampak terhadap psikis.

3. Skripsi penelitian oleh Bambang Heru Nurwoto, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Keimanan Pelaku Zina (Telaah Ma’ani Al – Hadis dan Terpisahnya Keimanan Ketika Sedang Melakukan Zina)”.⁵² Dalam skripsi ini penulis mendapatkan sumber data yang sama yaitu hadis pada Sunan Abu Daud kitab Sunnah, bab dalil bahwa iman bertambah dan berkurang yaitu tentang keluarnya iman seseorang ketika melakukan perbuatan zina. Dalam skripsi dijelaskan bahwa keimanan yang keluar dari pelaku zina ialah hilangnya rasa malu tatkala seseorang melakukan perbuatan zina. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada dampak terhadap psikis bagi pelaku seks bebas.
4. Jurnal yang di tulis oleh Nurul Jannah Ramadhani, Sulaiman Samad, Suciani Latif, Universitas Negeri Makassar yang berjudul “Perilaku Seks bebas Pada Remaja dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pinrang).⁵³ Jurnal ini membahas Gambaran perilaku seks bebas pada siswa SMA Kabupaten Pinrang, Faktor penyebab terjadinya seks bebas pada siswa SMA Kabupaten Pinrang, dan Upaya penanganan seks bebas pada siswa SMA Kabupaten Pinrang. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus klinis. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi. Jurnal ini menunjukkan bahwa Gambaran perilaku seks bebas yang dialami oleh siswa seperti berpegangan tangan, ciuman hingga melakukan hubungan badan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Upaya yang dapat dilakukan terhadap

⁵² Bambang Heru Nurwoto, “Keimanan Pelaku Zina (Telaah Ma’ani Al – Hadis dan Terpisahnya Keimanan Ketika Sedang Melakukan Zina)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

⁵³ Ramadhani, Samad, and Latif, “Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pinrang).”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjek yang mengalami perilaku seks bebas adalah dengan pemberian teknik restrukturisasi kognitif untuk mengurangi perilaku seks bebas siswa kasus. Perbedaan dengan penelitian ini adalah hadis tentang keluarnya seks bebas dalam hadis dan dampak terhadap psikis.

5. Jurnal yang ditulis oleh Sabila Dina Hanifah, R Nunung Nurwati, Mellany Budiarti Santoso, Universitas Padjajaran yang berjudul “Seksualitas dan Seks Bebas Remaja”.⁵⁴ Jurnal ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi remaja melakukan seks bebas dan edukasi untuk remaja lainnya agar tidak melakukan seks bebas. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perilaku seks bebas tidak hanya disebabkan oleh faktor lingkungan tetapi juga didorong oleh diri sendiri. Selain itu, individu yang melakukan hubungan seks pranikah cenderung mengalami kerentanan dan mengganggu fungsi sosial. Perbedaan dengan penelitian ini adalah seks bebas dalam hadis dan dampak terhadap psikis.
6. Jurnal yang ditulis oleh Suharmi dan Mohd. Haramen yang berjudul “Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda menurut Tinjauan Pendidikan Agama”.⁵⁵ Jurnal ini membahas faktor terjadinya pergaulan bebas dan dampak negatifnya pada generasi muda. Jurnal ini menunjukkan bahwa Timbul rasa malu bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Hasil dalam jurnal ini adalah terdapat dampak negatif yang mengancam generasi muda yang melakukan pergaulan bebas diantaranya adalah dampak negatif dari segi kesehatan, dampak negatif dari segi sosial dan psikologis. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada hadis yang membahas seks bebas dalam hadis dan dampak terhadap psikis.

⁵⁴ Sabila Dina Hanifah, R Nunung Nurwati, and Meilanny Budiarti Santoso, “Seksualitas dan Seks Bebas Remaja,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 3, no. 1 (2022): 57-65.

⁵⁵ Haramen and Suharni, “Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Agama Islam.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Jurnal yang ditulis oleh Kholidiyah Fadlilah dan Lin Tri Rahayu, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Dinamika Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Pelaku *Sadomasochism*”.⁵⁶ Jurnal ini membahas dinamika psikologis perilaku seks pranikah, yang terfokus pada mahasiswa dengan sadomasokisme. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku seksual pranikah selalu dilakukan oleh responden ketika bertemu dengan pasangannya adalah berpegangan tangan, berciuman (ciuman kering dan basah) dan bercumbu. Terdapat responden yang selalu melakukan hubungan seksual dengan pasangannya minimal dua kali seksual dengan pasangannya minimal dua kali dalam seminggu kecuali ketika pasangannya sedang menstruasi. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada hadis yang membahas tentang seks bebas dan dampak terhadap psikis pelaku seks bebas.
8. Jurnal yang ditulis oleh Amirah Diniaty, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Perilaku Seks Pranikah Pada Mahasiswa (Studi Kasus UIN Suska Riau)”.⁵⁷ Jurnal ini membahas perilaku seks bebas pranikah pada mahasiswa, faktor – faktor yang memicu seks bebas, dampak dari seks bebas, serta upaya yang dilakukan mahasiswa untuk mencegah seks bebas. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas seks bebas dalam pandangan hadis dan dampak terhadap psikis pada pelaku seks bebas.

⁵⁶ Fadlilah and Rahayu, “Dinamika Psikologis Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Pelaku *Sadomasochism*.”

⁵⁷ Amirah Diniaty, “PERILAKU SEKS PRANIKAH PADA MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa UIN Suska Riau),” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 11, no. 2 (2012): 146-161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III PEMBAHASAN MATERI

A. Status Hadis Tentang Perbuatan Seks Bebas

1. Matan Hadis

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدِ الرَّمْلِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْوَمٍ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظَّلَّةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ»⁵⁸

2. Pencarian Hadis

Pada pencarian hadis yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengambil sebuah hadis sebagai pokok penelitian yang penulis teliti. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode takhrij melalui Kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawi*, dengan 5 kata kunci lafadz hadis, sebagai berikut:

- a) Lafadz زَنِى

إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان
د سنة ١٥ «راجع أيضا أزنى» ٥٠

- b) Lafadz خَرَجَ

إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان
د سنة ١٥ «تأهان ١١» ٦٠

- c) Lafadz قَطَعَ

فإذا انقطع رجع إليه الإيمان
د سنة ١٥ ٦١

⁵⁸ Sulaiman al – Asy'ats al – Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 4, (Beirut: Al – Maktabah Al – Ashriyah, 1431 H), hlm. 222.

⁵⁹ A.J. Weinsinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawi*, juz 2, (Leiden : Brill, 1943), hlm. 345.

⁶⁰ *Ibid*, Juz 2, hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Lafadz امن

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ دَسَّةَ ١٥، تَ إِيمَانٍ ١١
62

e) Lafadz رجع

فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ
63 دَسَّةَ ١٥

Setelah penulis melakukan pencarian dalam Kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits a-Nabawi*, maka penulis menemukan hadis tersebut pada Sunan Abu Daud dalam kitab *sunnah* Bab ke 15 dan Sunan Tirmidzi kitab iman Bab ke 11. Setelah melakukan pencarian dalam Sunan Abu Daud, hadis tersebut ada dalam kitab *sunnah* bab ke-16. Berikut ini lafadz hadis.

1) Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدِ الرَّمْلِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ⁶⁴

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Suwaid Ar Ramli berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Nafi' -maksudnya Nafi' bin Zaid- ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnul Had bahwa Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi menceritakan kepadanya, Bahwasanya ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang laki-laki berzina maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan, jika telah selesai maka keimanan tersebut kembali kepadanya."

2) Sunan Tirmidzi

⁶¹ *Ibid*, Juz 5, hlm. 429.

⁶² *Ibid*, Juz 1, hlm. 109.

⁶³ *Ibid*, Juz 2, hlm. 220.

⁶⁴ Sulaiman al – Asy'ats al - Sijistani, *Sunan Abu Daud*....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عبيدةُ بنُ حميدٍ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكنَّ التوبةَ معروضةٌ» وفي الباب عن ابن عباس، وعائشة، وعبد الله بن أبي أوفى. حديثُ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذا زنى العبدُ خرجَ منه الإيمانُ فكانَ فوقَ رأسِهِ كالظُّلَّةِ، فإذا خرجَ من ذلك العملِ عادَ إليه الإيمانُ». وقد روي عن أبي جعفرٍ محمد بن عليٍّ، أنه قال في هذا: «خرجَ من الإيمانِ إلى الإسلامِ. وقد روي من غير وجهٍ عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال في الزنا والسَّرقةِ: «من أصابَ من ذلك شيئًا فأقيمَ عليه الحدُّ فهو كفارةُ ذنبِهِ، ومن أصابَ من ذلك شيئًا فسترَ اللهُ عليه فهو إلى اللهِ، إن شاء عذبه يومَ القيامةِ وإن شاء غفرَ له». روى ذلك عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبادةُ بنُ الصَّامتِ، وحزيمَةُ بنُ ثابتٍ، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁶⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Abidah bin Humaid dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang yang sedang melakukan perzinahan dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Dan tidaklah seorang pencuri yang sedang melakukan pencurian dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. Namun dari itu semua, pintu tobat selalu terbuka untuknya." Dan dalam bab tersebut (juga ada riwayat) dari Ibnu Abbas dan Aisyah serta Abdullah bin Abi Aufa. Abu Isa berkata, 'Hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan shahih gharib dari redaksi ini. Dan juga telah diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila seorang hamba berzina, maka keimanan akan keluar dari dirinya, lalu menjadi seperti awan (naungan) di atas kepalanya. Apabila seorang hamba tersebut berlepas dari keburukan itu (bertobat), maka keimanannya akan kembali lagi kepadanya." Dan telah diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, bahwasanya ia mengatakan mengenai hal ini, "Ketika keluarnya seseorang dari keimanan, yang tersisa pada dirinya

⁶⁵ Muhammad bin Isa al – Tirmidzi, *Sunan al – Tirmidzi*, Juz 4, (Beirut: Daar al – Gharbi al – Islami, 1996), hlm. 368.

adalah keislaman." Dan telah diriwayatkan selain dari redaksi ini dari Nabi SAW, beliau bersabda mengenai zina dan pencurian, "Barang siapa yang melakukan salah satu dari keduanya, lalu ditegakkan hukum (had) kepadanya, maka hal itu adalah sebagai kafarat baginya. Dan barang siapa yang telah melakukan satu dari keduanya, namun Allah tutupi (sehingga tidak ditegakkan hukum atasnya), maka ia kembali pada kehendak Allah Ta'ala, boleh jadi ia akan diazab di hari Kiamat kelak atas kehendak-Nya, dan boleh jadi ia akan diampuni atas kehendak-Nya." Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, 'Ubadah bin Shamit dan Khuzaimah bin Tsabit dari Nabi SAW.




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skema Gabungan Sanad




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skema Sanad Riwayat Abu Daud



5. Biografi Periwat Hadis

No	Nama Perawi	TL/TW	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil
1	Abu Hurairah, Abdurrahman bin Shahr ⁶⁶	W.57 H	Rasulullah SAW , Ubay bin Ka'ab, Usamah bin Zaid bin Haritsah, Umar bin Khathab, Abu Bakr al – Shiddiq, dll.	Anas bin Malik, Ziyad bin Aslam, Shalih bin Abi Shalih, Sa'id bin Abi Sa'id Al – Maqbury , Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khatthab, dll.	Semua sahabat dinilai adil
2	Sa'id bin Abi Sa'id al – Maqbury ⁶⁷	W.123 H	Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah Ibn Abi Qatadah, Abu Hurairah , Aisyah, Ummu Salamah, dll	Ibrahim bin Thahman, Usamah bin Zaid al-Laitsi, Sufyan al-Tsauri, Yazin bin al-Had al-Laitsi , Daud bin Ayub, Umar bin Thalhah al-Laitsi, Yahya bin Amir al-Madani, Umar bin Bakr, dll	-Ahmad bin Hanbal dari ayahnya : <i>Laisabih Ba's</i> . -Abu Zur'ah, Al – Ijli, Nasai : <i>Tsiqoh</i> . -Abu Hatim al-Rozi: <i>Shoduq</i> -Sai'id bin Abi Dzi'bin dari Yahya bin Ma'in: <i>Tsiqoh al-Nas</i>
	Ibnu al – Had, Yazid bin Abdullah bin Usamah bin al – Had al – Laitsi ⁶⁸	W.139 H	Anas bin Malik al-Anshori, Sa'id bin Yassar, Muhammad bin Nafi', Sa'id bin Ibrahim, Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbury ,	Ibrahim bin Sa'ad, Abu Dhomroh Anas bin Iyadh al – Laitsi, Bakr bin Mudhor, Sa'id bin Abi Hilal, Sufyan	- Ibnu Hibban dalam kitabnya <i>al – tsiqoh</i> . - Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Nasa'i : <i>Tsiqoh</i> - Abu Hatim al-

⁶⁶ Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizi, *Tahzib al-Kamal fi Asma il-Rijal*, Juz 34, (Beirut: Muasasah Al-Risalah, 1983), hlm. 366-378.

⁶⁷ *Ibid*, Juz 10, hlm. 466-472.

⁶⁸ *Ibid*, Juz 32, hlm. 169-171.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Abi Hazam Salamah bin Dinar, Suhail bin Abi Shalih, Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Abi Salamah, dll.	bin Uyayna, Nafi' bin Yazid , Yahya Bin Ayub, dll.	Rozi: <i>Nafsahu Tsiqoh</i>
	Ibn Zaid, Nafi' bin Yazid al - Kala'i al - Mishri ⁶⁹	W.168 H	Ja'far bin Robi'ah, Harits bin Sa'id, Kholid bin Yazid, Yahya bin Abi Sulaiman al - madani, Yazid bin Abdullah bin al - Had , Yunus bin Yazid, Abi Sufyan bin Jabir bin Atik, dll.	Kholid bin Abduddaim, Sa'id bin al - Hakam bin Abi Maryam , Syu'ba bin Yahya, Abu Shalih Abdullah bin Shalih bin Katib al - Laits, Abdullah bin Yahya al - Ma'ari, dll	- Al - Ijli dan Nasa'i : <i>Tsiqoh'</i> . - Abu Hatim dan al - Nasa'i : <i>Laisabihi ba's</i> . - Abu Abdullah al-Hakim: <i>Tsiqoh Ma'mun</i> - Ibnu Hajar al-Asqolani: <i>Tsiqoh</i> - Al-Zahabi: <i>Tsiqoh</i>
	Ibn Abi Maryam, Sa'id bin al - Hakam bin Muhammad bin Salim ⁷⁰	L. 144 H W.224 H	Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah, Ibrahim bin Suwaid, Usamah bin Yazid bin Aslamah, Nafi' bin Yazid al - Mishri , Yahya bin Ayub al - Mishri, Malik bin Anas, dll.	Al - Bukhori, Ahmad bin Hasan al - Tirmidzi, Ahmad bin Abdullah bin Shalih al - Ijli, Ishaq bin Suwaid al - Ramli , Ishaq bin al - Shobah al - Kindi, Sa'id bin Asad bin Musa, dll.	Abu Hatim dan al - Ijli : <i>Tsiqoh</i> Ibnu Hajar al-Asqolani: <i>Tsiqotun Tsabt Faqih</i> Yahya bin Ma'in: <i>Tsiqotun min al-tsiqoh</i>

⁶⁹ *Ibid*, Juz 29, hlm. 296-297.

⁷⁰ *Ibid*, juz 10, hlm. 391-395.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Ishaq bin Suwaid al - Ramli ⁷¹	W.254 H	Adam bin Abi Iyas al - Asqalani, Ibrahim bin Yazid al - Farodhisi, Ishaq bin Muhammad al - Farwi, Sa'id bin al - Hakam bin Muhammad bin Salim , abdul Mallik bin Abdul hakim, Ali bin Iyasy al - Himshi, dll.	Abu Daud , Abu Zur'ah, Ubaidillah bin Muhammad bin al - Shonnam al - Ramli, Abu Bakr Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman al - Baghondi, Ja'far bin Abi Ustman, Ahmad bin Abdirrahman dll	Nasai da Abu Bakr bin Abi Daud : <i>Tsiqoh</i> Abu Hatim bin Hibban : <i>Tsiqoh</i> . Ibnu Hajar al-Asqalani: <i>Tsiqoh</i> Al-Zahabi: <i>Tsiqoh</i>
7	Abu Daud, Sulaiman bin al - Asy'ats bin Syaddad bin Amru bin Amr ⁷²	L.202 H W.275 H	Ibrahim bin Hamzah al - Ramli, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Ishab bin Suwaid al - Ramli , Mahdi bin Hafsh al - Baghdadi, dll	Al - Tirmidzi, Ahmad bin Muhammad bin Daud bin Sulaim, Ahmad bin al - Mu'alla bin Yazid al - Dimasqi, dll.	Abu Hatim bin Hibban : Abu Daud salah imam yang faqih di dunia, alim, hafidz, wara' dan mutqin.

6. Analisis Ketersambungan dan Keadilan Sanad

Berdasarkan skema sanad dan biografi perawi di atas, berikut ini analisis kualitas terhadap hadis yang diteliti.

1. Ditinjau dari ketesambungan sanad, semua periwayat sanadnya tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Yang dapat dilihat dari tahun lahir dan wafat, serta hubungan antara guru dengan murid. Abu Daud sanadnya bersambungan dengan Ishaq bin Suwaid,

⁷¹ Ibid, Juz 2, hlm. 365-366.

⁷² 355-366.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ishaq tersambung dengan Ibnu Abi Maryam, Abi Maryam tersambung dengan Ibnu zaid, Ibnu Zaid tersambung dengan Ibnu al-Had, Ibnu al-Had Tersambung dengan Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, Sa'id bersambung dengan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah SAW.

2. Ditinjau dari keadilan dan ke-*dhobith*-annya, semua periwayat dinilai adil oleh ulama kritikus hadis dan tidak ada penilaian *jarh* terhadap mereka. Sehingga semua periwayat dinilai adil dan -*dhobith*.
3. Ditinjau dari *Syadz* dan '*illat*, hadis ini tidak terdapat *syadz* dari hadis yang lain dan tidak terdapat '*illat* pada sanad dan matan hadis.

Dari keterangan yang telah penulis dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis tentang perbuatan seks bebas riwayat Sunan Abu Daud, kitab sunnah, bab dalil bahwa iman bertambah dan berkurang telah memenuhi kriteria hadis shahih yang dapat dijadikan *hujjah*.

B. Pemahaman Hadis Tentang Perbuatan Seks Bebas

Di dalam kitab '*Aunul Ma'bud* dijelaskan bahwa para ulama memberikan banyak penjelasan, salah satunya ialah iman direnggut saat seorang laki – laki kedapatan berzina, dan jika ia meninggalkannya, maka iman itu kembali padanya. Kemudian Muhammad Syamsudin melanjutkan dengan riwayat al – Bukhori bab dosa zina kitab al – Muharibin, Ikrimah berkata, “ Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, ‘Bagaimana keimanan dicabut ?’ Dia menjawab, ‘Begini’ seraya merangkai jari – jarinya lalu mengeluarkannya, ‘Jika ia bertaubat, maka keimanannya kembali kepadanya,’ seraya merangkaikan jari – jarinya. Al – Hakim meriwayatkan dari jalur Ibnu Hajirah bahwa dia mendengar Abu Hurairah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata: “Barangsiapa berzina atau minum khamar, Allah akan mencabut imannya seperti seseorang melepas pakaiannya dari kepalanya⁷³.

Syihabuddin ibn Ruslan al – Ramli di dalam kitab *Syarah Sunan Abu Daud li Ibn Ruslan*, menjelaskan tentang hadis tersebut jika seorang lelaki berzina, maka cahaya imannya keluar darinya. Disebutkan bahwa ketaatannya kepada Allah dicabut dari dirinya. Hal ini jelas bahwa orang yang keimanannya tidak sempurna maka ketaatannya juga akan berkurang seperti malas beribadah. Serta sebutan pujian yang disandangkan kepada wali-wali Allah yang beriman dicabut dari dirinya. Seseorang yang melakukan dosa besar seperti zina, iman orang tersebut keluar dari dirinya dan berada di atas kepalanya seperti bayangan yang menaunginya. Jika seorang hamba tersebut bertaubat, maka keimanannya kembali kepadanya. Tetapi, iman yang kembali kepada hamba tersebut tidak sama kadarnya seperti sebelum ia melakukan zina. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa iman seseorang bisa berkurang karena kemaksiatan dan bertambah karena ketaatan⁷⁴.

Abdul Muhsin al – Abbad menjelaskan dalam kitabnya *Syarah Sunan Abi Daud Li Abbad*, hal ini merupakan peringatan yang sangat keras bagi para pelaku zina, karena zina adalah perkara yang sangat berbahaya dan perkara yang besar. Namun, seperti yang sudah diketahui, tidak boleh dikatakan bahwa pelaku zina menjadi kafir saat berzina dengan merujuk pada hadis ini. Karena ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa zina adalah dosa besar, dan urusan atas perbuatannya tersebut kepada Allah ‘azza wa jalla, serta taubat tersedia untuknya setelah melakukan perbuatan tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa betapa beratnya dosa besar zina, serta betapa besar kekejian yang terdapat di dalamnya⁷⁵.

⁷³ Muhammad Syamsudin, *Aunul Ma’bud*, Jilid 13-14, (Beirut: Daar Al – Kitab Al – Ilmiah, 2007), hlm. 148.

⁷⁴ Syihabuddin Ibn Ruslan al – Ramli, *Syarah Sunan Abu Daud li Ibn Ruslan*, Jilid 18, (Mesir: Darul Falah, 1440 H), hlm. 219.

⁷⁵ Abdul Muhsin al – Abbad, *Syarah Sunan Abi Daud li ‘Abbad*, Juz 525, (1432 H), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ikrimah berkata, “ Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, ‘Bagaimana keimanan dicabut dari pelaku dosa besar ?’ Dia menjawab, ‘Begini’ seraya merangkai jari – jarinya lalu mengeluarkannya, ‘Jika ia bertaubat, maka keimanannya kembali kepadanya,’ seraya merangkaikan jari – jarinya.”⁷⁶

Ibnu Baththal mengatakan: “Penjelasannya bahwa keimanan adalah membenaran, namun membenaran ini mengandung dua makna, yaitu perkataan dan perbuatan. Jika orang yang membenarkan melakukan dosa besar, maka ia telah ditinggalkan oleh sebutan iman, bila dia berhenti dari dosa besar maka sebutan itu kembali kepadanya. Karena ketika dia meninggalkan dosa besar berarti menjauhi dengan lisannya, dan lisannya merupakan representasi hatinya, itulah maknanya keimanan.”⁷⁷

Ibnu Hajar mengatakan: Pendapat ini senada dengan Al – Nawawi yang dinukil dari Ibnu Abbas, “cahaya keimanan dicabut darinya”. Karena ini dimaknai bahwa yang dimaksud dengan ‘ Cahaya keimanan’ pada hadis ini adalah ungkapan tentang esensi dan buah membenaran, yaitu mengamalkan konsekuensinya.⁷⁸

Al – Thaibi mengatakan, “Bisa jadi yang berkurang dari keimanan itu adalah rasa malu.” Maksudnya, yang diungkapkan dengan istilah ‘cahaya’. Telah dikemukakan bahwa malu adalah bagian dari iman, maka maksudnya adalah tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan malu terhadap Allah. Karena bila dia merasa malu terhadapnya, dan dia tahu bahwa Allah menyaksikannya, tentu ia tidak akan melakukannya.⁷⁹

⁷⁶ Ibnu Hajar al – Asqolani, *Fathul Bari*, Terj. Ghazirah Abdi Ummah, Juz. 33, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 14.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 15.

⁷⁸ *Ibid*.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam pembahasan dan analisis, penulis menangkap beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dalam penelitian yang membahas tentang seks bebas dalam hadis dan dampak terhadap psikis. Adapun kesimpulannya sebagai berikut.

1. Dalam menganalisis hadis keluarnya iman ketika melakukan seks bebas yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dengan menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits a-Nabawi* untuk mencari hadis dan menggunakan kitab *Tahzib al-Kamal fi Asma il-Rijal* untuk melihat biografi periwayat hadis, penilaian *Jarh wa Ta'dil*, bertemunya antara guru dengan murid. Penulis menyimpulkan bahwa dari periwayatan dari jalur Abu Daud ini *muttasil*, semua periwayat yang meriwayatkan dinilai *'adil*, tidak ada penilaian *jarh* terhadap periwayat, semua perawi dinilai *Dhabith*, tidak adanya *syadz* dan *'illat* pada hadis ini. Sehingga hadis ini dinilai *Shahih* karena telah memenuhi syarat hadis shahih dan dapat dijadikan *hujjah*. Pemahaman ulama terhadap hadis ini adalah keimanan seseorang keluar dari pelaku seks bebas bukan berarti tidak lagi lagi memiliki iman, hanya saja iman berkurang. Keluarnya iman yang dimaksud adalah rasa malu. Rasa malu seorang pelaku seks bebas hilang dari dirinya.
2. Seks bebas yang terjadi dapat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor iman, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pergaulan. Hadis yang telah paparkan di atas menjelaskan tentang keluarnya iman seseorang ketika melakukan seks bebas (zina). Iman sangat berharga bagi setiap umat islam. Apabila iman seseorang itu baik, maka kejiwaan seseorang juga baik. Maka, konsekuensinya orang yang melakukan seks bebas (zina) imannya akan keluar dari dirinya yang akan berdampak psikis. Karena keimanan adalah proses kejiwaan yang

didalamnya mencakup semua fungsi jiwa. Dampak psikis dari perilaku seks bebas dalam penelitian ini adalah malu, *Guilty feeling*, kecemasan, dan kecanduan seks.

B. Saran

Sebagaimana yang telah kita ketahui, banyaknya perilaku seks bebas disetiap kalangan yang kita temui dimasyarakat. Banyaknya pelaku seks bebas yang tidak mengetahui dampak buruk yang akan terjadi pada dirinya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan pelaku mengenai pendidikan seks. Padahal begitu banyak dampak buruk akibat dari perilaku seks bebas. Apabila ini terus dibiarkan, maka ini lama - kelamaan menjadi hal yang biasa dan orang tidak lagi malu untuk melakukannya. Karena seks bebas dampak pada perilaku amoral pada pelakunya.

Dengan demikian, penulis mengingatkan kepada kita semua agar menjauhi seks bebas, agar tidak terkena dampak psikologis yang akan mempengaruhi kejiwaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A. J. Weinsinck, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawi, (Leiden : Baril, 1943).
- Abdul Muhsin al – Abbad, *Syarah Sunan Abi Daud li 'Abbad*, Juz 525, (1432 H).
- Adussamad, Zuchi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *AL-Mustadrak 'Ala Shohihain*, (Beiru: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1431 H).
- Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009).
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2009).
- Bambang Heru Nurwoto, “Keimanan Pelaku Zina (Telaah Ma’ani Al – Hadis dan Terpisahnya Keimanan Ketika Sedang Melakukan Zina)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).
- Dhananda, Amita. “Psikologi Remaja Dan Permasalahannya.” *Journal ISTIGHNA* 1, no. 1 (2019): 116–33. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.20>.
- Dniaty, Amirah. “PERILAKU SEKS PRANIKAH PADA MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa UIN Suska Riau).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 11, no. 2 (2012): 1. <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i2.505>.
- Fadlilah, Kholidiyah, and Iin Tri Rahayu. “Dinamika Psikologis Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Pelaku Sodomasochism.” *Egalita* 14, no. 2 (2020): 54–70. <https://doi.org/10.18860/egalita.v14i2.9103>.
- Fuziyah, Frida Lina Tarigan, and Lukman Hakim. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021.” *Jurnal of Healthcare Techology and Mediccine* 7, no. 2 (2021): 1526–45. <https://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/view/1733/932>.

Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Huziah Nasution, *Psikologi Umum: Buku Panduan Untuk Fakultas Tarbiyah*, (Medan: IAIN SU Pre, 2011).
- Geograf, *Pengertian Seks Bebas: Definisi dan penjelasan Lengkap Menurut Ahli*, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-sex-bebas/>.
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- H.M. Taufik. "Sikologi Gama." *Psikologi Agama*, 2020.
- Haidar, Galih, and Nurliana Cipta Apsari. "Pornografi Pada Kalangan Remaja." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 136. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27452>.
- Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Hanifah, Sabila Dina, R Nunung Nurwati, and Meilanny Budiarti Santoso. "Seksualitas Dan Seks Bebas Remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 3, no. 1 (2022): 57. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.40046>.
- Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Haramen, Mohd, and Suharni. "Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pengajaran Dan Kajian Islam* 1, no. 1 (2021).
- Herni Indriani, "Keimanan". Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- Honestdocs, *Kecanduan Seks – Tanda, Penyebab, Gejala, Cara Mengobati*, <https://www.honestdocs.id/kecanduan-seks>.
- Ibnu Hajar al – Asqalani, *Fathul Bari Syarah shahih al – Bukhari*, Terj. Abu Ihsan al – Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2010).
- Fathul Bari*, Terj. Ghazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- Iwan M. Hidayana, dkk, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018).
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2015).

John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id>.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Patologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Kentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Mopa Elmi Likha, "Faktor Psikologis Penyebab Seks Bebas (Studi Kasus Pada Mantan dan Perilaku Seks)", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Muhammad bin Ismail, *Shahih Al – Bukhori*, (Damaskud: Daar Ibnu Katsir, 1443 H).

Muhammad bin Isa al – Tirmidzi, *Sunan al – Tirmidzi*, (Beirut: Daar al – Gharbi al – Islami, 1996).

Muhammad Syamsudin, *Aunul Ma'bud*, (Beirut: Daar Al – Kitab Al – Ilmiah, 2007).

Muhammad Yahya, *Umul Hadis (Sebuah Pengantar Dan Aplikasinya)* (Sulawesi Selatan: Penerbit Syahadah, 2016).

Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010).

Nuh Siregar, Muhammad, and Hadis Tentang Keimanan Orang Yang Berbuat Maksiat. "Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam HADIS TENTANG KEIMANAN ORANG YANG BERBUAT MAKSIAT," 2019.

Nur Hidayah Perwitasari, *Dampak Psikologis Hubungan Seks Diluar Nikah*, <https://tirto.id/dampak-psikologis-hubungan-seks-di-luar-nikah-ehrq>.

Oey, Efelin Y. S., Tellma M. Tiwa, and Great E. Kaumbur. "Guilty Feeling Suami Istri Yang Menikah Usia Remaja Di Kabupaten Minahasa Utara." *Psikopedia* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.53682/pj.v4i2.7306>.

Purnama, Yati. "Faktor Penyebab Seks Bebas Pada Remaja." *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 2 (2020): 1–8. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Psychologymania, “Pengertian seks Bebas”,
<https://www.psychologymania.com/2012/06/pengertian-seks-bebas.html>.
- Raehatul Jannah, *Perbedaan Antara Psikis dan Mental*,
<https://dosenpsikologi.com/perbedaan-antara-psikis-dan-mental>.
- Rafy Sapuri, *Psikologi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2009).
- Ramadhani, Nurul Jannah, Sulaiman Samad, and Suciani Latif. “Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pinrang).” *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies* 3, no. 4 (2023): 74–86.
- Rohinah M. Noor, *Pendidikan Karakter Berbasis Sastra*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
- Rohmalina Wahab, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Saiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Stria, Muhammad, Indriyati Eko Purwaningsih, and Sulistyo Budiarto. “Kecenderungan Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa: Peran Harga Diri Dan Kebutuhan Afiliasi.” *Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2021): 18. <https://doi.org/10.26555/jptp.v3i1.20573>.
- Septi, Oleh :, Nur Khasanah, Dan Konseling, and Universitas Negeri Yogyakarta. “Konsep Diri Pelaku Seks Bebas the Self-Concept of Free Sex Subject.” *E-Journal Bimbingan Dan Konseling* 1 (2017): 1–6.
- Shodiq, Shodiq. “Pengukuran Keimanan: Perspektif Psikologi.” *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2014): 126–38. <https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.1.573>.
- Swanto, *Kesehatan Mental: Konsep, Cakupan, dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Andi, 2007).
- Stoyo, Sabdu, and M. Ali Sodir. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008).
- Serjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, (Jakarta: Sagung Seto, 2004).
- Sol Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Suci Dwi Aningsih, Baharika, Dewi Novitasari Suhaid, Dyah Woro Kartiko Kusumo Wardani, Agustina Ida Pratiwi, Eviyani Margaretha Manungkalit, and Lorensia Panselina Widowati. "Salemba Raya No.41, RT.3/RW.5, Paseban," 1044.
- Slaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Al – Maktabah Al – ‘Ashriyah, 1431 H).
- Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental: Perspektif Psikologis dan Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).
- Syihabuddin Ibn Ruslan al – Ramli, *Syarah Sunan Abu Daud li Ibn Ruslan*, Jilid 18, (Mesir: Darul Falah, 1440 H).
- Tessa Hari Wulandari, "Pemahaman Siswa Terhadap Seks Bebas Pada Siswa SMP 1 Batipuh", *Skripsi*, Batu Sangkar: IAIN Batu Sangkar, 2021.
- Tebebe, Tamrin. "Zina Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an." *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>.
- Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005).
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- Zamaro, Ahmad. "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 15, no. 1 (2021): 139–60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>.